



**PUTUSAN**  
**Nomor 301/Pid.B/2020/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Drs. Tutak Hutagalung;  
Tempat lahir : Sibolga;  
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 15 Agustus 1957;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Gabu No. 01 Kel. Pancuran Grobak Kec. Sibolga  
Kota, Kotamadya Sibolga;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
3. Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
4. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Parlaungan Silalahi, S.H., Mangihut Tua Rangkuti, S.H., dan Charles M. Situmorang, S.H., para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-SUMATERA), berkantor di Jalan Dr. FL. Tobing Nomor 11 Pandan Kelurahan Pandan Wangi Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/SKK/LKBH-S/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 301/Pid.B/2020/PN Sbg tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2020/PN Sbg tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. TUTAK HUTAGALUNG alias PAK TUTAK** bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan penganiayaan menimbulkan luka**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**, dalam **Dakwaan tunggal**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. TUTAK HUTAGALUNG alias PAK TUTAK**, berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan penjara**.
3. Menyatakan agar Terdakwa **Drs. TUTAK HUTAGALUNG alias PAK TUTAK** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan rasa kemanusiaan, dan keadilan, tidak menggunakan nurani serta tidak berdasar hukum;
2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan membebaskan Terdakwa Drs. Tutak Hutagalung atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;
3. Merehabilitasi Nama Baik Terdakwa Drs. Tutak Hutagalung, mengembalikan harkat dan martabat Nama Terdakwa kesemulanya;
4. Membebaskan biaya perkara di tanggung oleh Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak sesuai fakta dan penuh kebohongan belaka, sehingga Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Drs. TUTAK HUTAGALUNG** pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Jalan Desa Rampah Desa Tapan Nauli III Kec. Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan sakit atau luka, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib saat itu saksi melihat Drs. TUTAK HUTAGALUNG datang ke lahan/ warung milik saksi yang terletak di Jalan Rampah Desa Tapan Nauli III Kec. Tapan Nauli Kab. Tapanuli Tengah bersama orang lain yang tidak saksi kenal sebanyak 03 orang, dan sudah berada diatas lahan milik saksi Paulus Revolusi Sihombing (abang kandung saksi korban Natalina Sihombing alias Mamak Rizky), kemudian saksi korban Natalina Sihombing alias Mamak Rizky melihat Terdakwa tersebut ada memegang sebuah surat sambil memfoto-foto lahan yang diatasnya dibangun warung milik saksi korban Natalina Sihombing alias Mamak Rizky dan oleh karena itu saksi korban Natalina Sihombing alias Mamak Rizky langsung menghampiri Terdakwa, disaat saksi saksi korban Natalina Sihombing alias Mamak Rizky dan Terdakwa sudah saling berhadapan saksi korban Natalina Sihombing alias Mamak Rizky langsung bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “ Kau ngapain disini TUTAK “ lalu Terdakwa menjawab “ Ngak ada urusan mu disini “ dan setelah itu Terdakwa ada menyuruh orang yang datang bersama Terdakwa untuk memfoto-fotokan dirinya yang berdiri diatas lahan milik saksi Paulus Revolusi Sihombing tersebut, karena saksi korban Natalina Sihombing alias Mamak Rizky melihat orang yang datang bersama Terdakwa tadi memfoto-fotokan Terdakwa yang berdiri diatas lahan milik saksi Paulus Revolusi Sihombing, saksi korban Natalina Sihombing alias Mamak Rizky pun bertanya kembali kepada Terdakwa dengan mengatakan “ Ngapain kau berfoto-foto di lahan ini “ dan oleh Terdakwa pun menjawab “ Bukan urusan mu ini “ kemudian karena saksi korban Natalina Sihombing alias Mamak Rizky melihat Terdakwa memegang sebuah surat saksi korban Natalina Sihombing alias Mamak Rizky pun bertanya kembali kepada Terdakwa dengan mengatakan “ Itu surat apa yang kau pegang, coba ku lihat dulusurat yang kau pegang itu biar ku baca “ sambil saksi korban Natalina Sihombing alias Mamak Rizky mendekatkan dirinya kearah surat yang dipegang oleh Terdakwa tersebut, dan karena saksi korban Natalina Sihombing alias Mamak Rizky ngotot untuk melihat surat yang dipegang oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban Natalina Sihombing alias Mamak Rizky selama ± 2 menit dengan menggunakan tangannya sebelah kiri dan oleh karena itu saksi korban Natalina Sihombing alias Mamak Rizky pun langsung menghempaskan tangan Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Sbg



saksi sebelah kiri agar lepas dari cekikan tersebut namun pada saat saksi korban Natalina Sihombing alias Mamak Rizky mau menghempaskan tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan saksi korban Natalina Sihombing alias Mamak Rizky sebelah kiri, Terdakwa langsung menangkap tangan saksi korban Natalina Sihombing alias Mamak Rizky yang sebelah kiri dengan menggunakan tangannya sebelah kiri dan kemudian Terdakwa langsung memutar tangan saksi sebelah kiri tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mendorong dada saksi korban Natalina Sihombing alias Mamak Rizky dengan menggunakan tangannya sebelah kiri agar saksi jatuh namun pada saat Terdakwa mendorong dada saksi dengan menggunakan tangannya sebelah kiri, saksi korban Natalina Sihombing alias Mamak Rizky pun langsung memegang kerah baju Terdakwa dibagian depan dengan menggunakan tangan saksi korban Natalina Sihombing alias Mamak Rizky sebelah kanan agar saksi saksi korban Natalina Sihombing alias Mamak Rizky tidak jatuh, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban korban Natalina Sihombing alias Mamak Rizky mengalami luka gores pada dada bagian atas dengan ukuran 7cm x 0,1 cm, luka gores pada leher sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 0,1 cm sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 561/Pusk.K/IX/2019 tanggal 02 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erikson Saragih selaku dokter pada Puskesmas Kecamatan Kolang di Kolang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Natalina Sihombing alias Mamak Rizky dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian Resor Tapanuli Tengah Sektor Kolang dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Desa Rampah Desa Tapan Nauli III Kec. Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - Bahwa kronologis peristiwa itu berawal saat Saksi melihat Terdakwa Drs. Tutak Hutagalung datang ke lahan/ke warung milik Saksi yang terletak di Jalan Rampah Desa Tapan Nauli III Kec. Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah bersama dengan orang lain yang tidak Saksi kenal dan sudah berada di atas lahan milik abang kandung Saksi yang bernama Paulus Revolusi Sihombing;

- Bahwa lalu Saksi melihat Terdakwa ada memegang sebuah surat sambil memfoto-foto lahan yang di atasnya dibangun warung milik Saksi, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan bertanya: "ngapain kau disini Tutak?", lalu Terdakwa menjawab: "tidak ada urusanmu disini", kemudian Terdakwa menyuruh orang yang datang bersamanya untuk memfoto-foto Terdakwa yang berdiri di atas lahan milik abang kandung Saksi;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi bertanya kepada Terdakwa: "ngapain kau berfoto-foto dilahan ini", kemudian Terdakwa menjawab: "bukan urusanmu ini", kemudian Saksi melihat Terdakwa memegang sebuah Surat, selanjutnya Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa: "itu surat apa yang kau pegang, coba dulu kulihat surat yang kau pegang itu biar kubaca?" (Saksi sambil mendekatkan diri ke arah surat yang dipegang oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan surat tersebut kepada Saksi, akan tetapi saat itu Saksi tetap ngotot untuk melihat Surat tersebut, Terdakwa langsung mencekik leher Saksi selama kurang lebih 2 (dua) menit dengan menggunakan tangan sebelah kirinya, selanjutnya Saksi menghempaskan tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Saksi agar lepas dari cekikan tersebut, kemudian saat Saksi hendak menghempaskan tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri Saksi, Terdakwa langsung menangkap tangan Saksi yang sebelah kiri dengan menggunakan tangannya sebelah kiri, kemudian Terdakwa memutar tangan Saksi sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa langsung mendorong dada saksi dengan menggunakan tangannya sebelah kiri agar Saksi jatuh, akan tetapi Terdakwa mendorong dada Saksi dengan menggunakan tangannya sebelah kiri dan Saksi langsung memegang kerah baju Terdakwa di bagian depan dengan menggunakan tangan Saksi sebelah kanan agar Terdakwa tidak jatuh. Selanjutnya Saksi langsung melepaskan tangan Saksi dari kerah baju Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi dari lahan milik abang kandung Saksi bersama dengan orang yang datang bersama Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi merasa sakit pada dada, leher dan tangan dan setelah itu melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa tempat kejadian tersebut tepatnya berdekatan dengan warung Saksi;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Sbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang yang ada saat kejadian tersebut adalah Saksi, suami Saksi yang bernama Muhammad Guntur, Cucu Saksi yang bernama Faisal Fernando Ndruru, Terdakwa bersama dengan orang yang datang bersama Terdakwa yaitu Andre Sigalingging dan Bangun Tonny Parlaungan Sihotang;
- Bahwa saat itu Suami Saksi dan Cucu Saksi tidak ada melakukan apa-apa saat Saksi dicekik, didorong dada dan diputar tangan Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu, Saksi hanya mendengar Cucu Saksi mengatakan kepada Saksi: "sudahla pung" dan mengatakan hal tersebut, untuk menenangkan Saksi;
- Bahwa saat Saksi dicekik, didorong dada dan diputar tangan Saksi oleh Terdakwa, Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky mengalami luka/darah cakar pada bagian dada dan leher, selain itu tangan Saksi sebelah kiri mengalami terkilir;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi merasa terganggu/terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa Saksi ada permasalahan dengan Terdakwa dikarenakan saat itu Saksi melarang Terdakwa memfoto-foto lahan yang berada diatas warung milik Saksi dan selain itu, Saksi meminta untuk membaca surat yang dibawa Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau menunjukkannya kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan lain antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa belum melakukan perdamaian dan Terdakwa sampai saat ini tidak ada meminta maaf;
- Bahwa saat kejadian itu Saksi dicekik oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mencekik Saksi menggunakan tangan kiri;
- Bahwa setelah Saksi dicekik oleh Terdakwa, reaksi Saksi langsung memegang kerah baju Terdakwa;
- Bahwa tangan Saksi tidak ada memegang kerah baju Terdakwa dan tangan Saksi sampai ke leher Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mencekik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kertas/surat yang Terdakwa pegang mengenai apa;
- Bahwa saat itu Saksi mendatangi Terdakwa karena Saksi hendak memfoto Surat yang dipegang Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mau memperlihatkannya dan mengizinkan Saksi untuk memfotonya;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengambil foto saat Saksi memegang kerah baju Terdakwa saat kejadian itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mencekik Saksi, Terdakwa tidak ada memutar tangan Saksi dan Terdakwa tidak pernah mendorong Saksi, justru Saksi yang memegang kerah Terdakwa dan Terdakwa mengangkat kedua tangan sambil mengatakan “tolong, tolong kalian saya”;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Muhammad Guntur dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian Resor Tapanuli Tengah Sektor Kolang dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan ini karena masalah Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap istri Saksi yaitu Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Desa Rampah Desa Tapan Nauli III Kec. Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kronologis peristiwa itu berawal saat Saksi melihat Terdakwa Drs. Tutak Hutagalung datang dengan mengendarai mobil bersama dengan Andre Sigalingging dan Bangun Tonny Parlaungan Sihotang dan turun ke lahan/ke warung milik Saksi yang terletak di Jalan Rampah Desa Tapan Nauli III Kec. Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian Saksi melihat Terdakwa ada membawa surat dan foto foto sambil memegang sebuah surat pada lahan yang diatasnya dibangun warung milik Saksi, kemudian Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky menghampiri Terdakwa dan bertanya kepadanya :”ngapain kau disini Tutak?”, lalu Terdakwa menjawab :”tidak ada urusanmu disini”, kemudian Terdakwa menyuruh orang yang datang bersamanya untuk memfoto-foto Terdakwa yang berdiri diatas lahan milik abang kandung Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky bertanya kepada Terdakwa:”ngapain kau berfoto-foto dilahan ini”, kemudian Terdakwa menjawab :”bukan urusanmu ini”, kemudian Saksi melihat Terdakwa memegang sebuah Surat, selanjutnya Saksi Natalina Sihombing

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Mamak Rizky kembali bertanya kepada Terdakwa: "itu surat apa yang kau pegang, coba dulu kulihat surat yang kau pegang itu biar kubaca?" (Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky sambil mendekatkan diri ke arah surat yang dipegang oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan Surat tersebut kepada Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky, akan tetapi saat itu Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky tetap ngotot untuk melihat Surat tersebut, Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky selama kurang lebih 2 (dua) menit dengan menggunakan tangan sebelah kirinya, selanjutnya Terdakwa menangkap tangan Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky yang sebelah kiri dengan menggunakan tangannya sebelah kiri, kemudian Terdakwa memutar tangan Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa langsung mendorong dada Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky dengan menggunakan tangannya sehingga membuat Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky hampir terjatuh;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi dari lahan milik abang kandung Saksi bersama dengan orang yang datang bersama Terdakwa;
- Bahwa lalu Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky merasa sakit pada dada, leher dan tangan dan setelah itu kami melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa tempat kejadian tersebut tepatnya berdekatan dengan warung Saksi;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian tersebut sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa yang Saksi lakukan saat kejadian itu adalah Saksi sedang makan ;
- Bahwa orang-orang yang ada saat kejadian tersebut adalah Saksi, Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky, Cucu Saksi yang bernama Faisal Fernando Ndruru, Terdakwa bersama dengan orang yang datang bersama Terdakwa yaitu Andre Sigalingging dan Bangun Tonny Parlaungan Sihotang;
- Bahwa Saksi dan Cucu Saksi tidak ada melakukan apa-apa saat Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky dicekik, didorong dada dan diputar tangan Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu, Saksi hanya mendengar Cucu Saksi mengatakan kepada Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky: "sudahla pung" dan mengatakan hal tersebut, untuk menenangkan Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada ikut membantu meleraikan atau memisahkan pertengkaran Terdakwa dan Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky dikarenakan Saksi tidak mau terlibat dan segala sesuatunya Saksi mau serahkan ke polisi;
- Bahwa saat Saksi dicekik, didorong dada dan diputar tangan Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky oleh Terdakwa, Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi melihat Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky mengalami luka/darah bekas cakaran pada bagian leher, selain itu tangan Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky sebelah kiri mengalami bengkak dan susah digerakkan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi melihat Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky merasa terganggu/terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa ada Permasalahan antara Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky dengan Terdakwa dikarenakan saat itu Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky melarang Terdakwa memfoto-foto lahan yang berada di atas warung milik Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky dan selain itu, Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky meminta untuk membaca surat yang dibawa Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau menunjukkannya kepada Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan lain antara Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky dengan Terdakwa belum melakukan perdamaian dan Terdakwa sampai saat ini tidak ada meminta maaf;
- Bahwa Saksi adalah suami sah dari Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky;
- Bahwa Terdakwa datang untuk berfoto sambil memegang surat ada 3 (tiga) orang yang juga datang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa posisi mereka berada di warung sebelah ;
- Bahwa saat Terdakwa datang, Saksi melihat Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky menemui Terdakwa dan Saksi mendengar Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky ada menanyakan perihal surat, lalu Terdakwa langsung mendorong Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky dan mencekik Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky selama 2 (dua) menit;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat orang yang menemui Saksi dengan ciri-ciri berambut botak (Bangun Tonny Parlaungan Sihotang);
- Bahwa Saksi berumur 69 (enam puluh sembilan) tahun;
- Bahwa Tempat Terdakwa berfoto adalah benar lokasi yang Saksi kuasai;
- Bahwa di sekitar tempat kejadian tersebut ada 3 (tiga) warung dan salah satu warungnya adalah milik Helen Nababan dan warung yang di sebelahnya sama tanahnya dan tanahnya itu milik mertua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada yang mengambil foto saat Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky memegang kerah baju Terdakwa saat kejadian itu;
- Bahwa berdasarkan bukti foto tersebut bahwa benar foto tersebut adalah foto saat kejadian dan Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky saat itu benar ada memegang kerah baju Terdakwa, akan tetapi yang mencekik Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah mencekik Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky, Terdakwa tidak ada memutar tangan Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky dan Terdakwa tidak pernah mendorong Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky, justru Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky yang memegang kerah Terdakwa dan Terdakwa mengangkat kedua tangan sambil mengatakan “tolong, tolong kalian saya”;
2. Bahwa Terdakwa melihat Saksi sedang makan lalu Terdakwa melihat Saksi sedang keliling-keliling dan hanya menyaksikan peristiwa tersebut;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. Faisal Fernando Ndruru dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Saksi dipanggil di persidangan ini karena masalah Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap nenek Saksi yaitu Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky merupakan adik nenek Saksi;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Desa Rampah Desa Tapan Nauli III Kec. Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Kronologis peristiwa itu berawal saat Saksi sedang minum di kedai Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky, kemudian Saksi melihat Terdakwa Drs. Tutak Hutagalung datang dengan mengendarai mobil bersama dengan Andre Sigalingging dan Bangun Tonny Parlaungan Sihotang dan turun ke lahan/ke warung milik Saksi yang terletak di Jalan Rampah Desa Tapan Nauli III Kec. Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian Saksi melihat Terdakwa ada membawa surat dan foto foto sambil memegang sebuah surat pada lahan yang diatasnya dibangun warung milik Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky, kemudian Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky menghampiri Terdakwa dan bertanya kepadanya: "ngapain kau disini Tutak?", lalu Terdakwa menjawab : "tidak ada urusanmu disini", kemudian Terdakwa menyuruh orang yang datang bersamanya untuk memfoto-foto Terdakwa yang berdiri diatas lahan milik Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky ;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky bertanya kepada Terdakwa : "ngapain kau berfoto-foto dilahan ini", kemudian Terdakwa menjawab : "bukan urusanmu ini", kemudian Saksi melihat Terdakwa memegang sebuah Surat, selanjutnya Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky kembali bertanya kepada Terdakwa : "itu surat apa yang kau pegang, coba dulu kulihat surat yang kau pegang itu biar kubaca?" (Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky sambil mendekatkan diri ke arah surat yang dipegang oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukan Surat tersebut kepada Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky, akan tetapi saat itu Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky tetap ngotot untuk melihat Surat tersebut, Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya Terdakwa langsung mendorong dada Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky dengan menggunakan tangannya sehingga membuat Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky hampir terjatuh ke parit;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Setelah itu Terdakwa langsung pergi dari lahan milik abang kandung Saksi bersama dengan orang yang datang bersama Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky merasa sakit pada dada, leher dan tangan dan setelah itu kami melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa awalnya posisi tangan Terdakwa sedang memegang Surat, kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada temannya, selanjutnya Terdakwa mencekik dan memutar tangan Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky;
- Bahwa tempat kejadian tersebut tepatnya berdekatan dengan warung Saksi;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian tersebut sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa yang Saksi lakukan saat kejadian itu adalah Saksi sedang makan ;
- Bahwa orang-orang yang ada saat kejadian tersebut adalah Saksi, Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky, Kakek Saksi yang bernama Muhammad Guntur, Terdakwa bersama dengan orang yang datang bersama Terdakwa yaitu Andre Sigalingging dan Bangun Tonny Parlaungan Sihotang;
- Bahwa Saksi dan Kakek Saksi tidak ada melakukan apa-apa saat Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky dicekik, didorong dada dan diputar tangan Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu, Saksi hanya mengatakan kepada Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky: "sudahla pung" dan mengatakan hal tersebut, untuk menenangkan Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut membantu meleraikan atau memisahkan pertengkaran Terdakwa dan Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky dikarenakan teman Terdakwa berfoto-foto dan memegang video ;
- Bahwa saat Saksi dicekik, didorong dada dan diputar tangan Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky oleh Terdakwa, Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi melihat Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky mengalami luka/darah bekas cakaran pada bagian leher, selain itu tangan Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky sebelah kiri mengalami bengkak dan susah digerakkan ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi melihat Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky merasa terganggu/terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian itu kakek Saksi yang bernama Muhammad Guntur sedang mengambil air dan Saksi lihat jelas melihat Terdakwa mencekik Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky mencekik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada niat menolong Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky karena Saksi takut nanti dipenjara;
- Bahwa saat Terdakwa mencekik Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky, Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky hampir terjatuh keparit, kemudian spontan tangan Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky memegang kerah baju Terdakwa;
- Bahwa bukti foto yang diperlihatkan kepada Saksi adalah foto yang diambil setelah Terdakwa memplintir tangan Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mencekik Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky, Terdakwa tidak pernah memutar tangan Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky dan Terdakwa tidak pernah mendorong Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky, justru Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky yang memegang kerah Terdakwa dan Terdakwa mengangkat kedua tangan sambil mengatakan “tolong, tolong kalian saya”;
2. Bahwa jaminan Terdakwa mencekik, menyentuhnya pun tidak ada/pernah;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

4. Andre Sigalingging dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian Resor Tapanuli Tengah Sektor Kolang dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dipanggil di persidangan ini karena masalah Terdakwa dengan Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Desa Rampah Desa Tapan Nauli III Kec. Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Sbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis peristiwa itu, berawal saat itu, Saksi ditugaskan dari kantor bersama Terdakwa dan Bangun Tonny Parlaungan Sihotang hendak mengambil titik koordinat posisi letak tanah Terdakwa dan mengambil foto di lapangan;
- Bahwa selanjutnya kami mengambil titiknya dari atas tanah dan sewaktu mengambil foto, tiba-tiba Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky datang hendak merampas surat tanah yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu terjadi cek-cok antara Terdakwa dengan Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky, Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky mengatakan: "ngapain kalian ukur tanah saya", lalu Saksi menjelaskan tentang kedatangan Saksi bersama dengan Terdakwa dan menjelaskan bahwa kami mau mengambil titik kordinat letak ini apakah berada di tapian nauli;
- Bahwa setelah Saksi mengatakan hal tersebut, Terdakwa dan Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky diam saja, akan tetapi tiba-tiba saja Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky langsung mendekati Terdakwa dan menarik kerah baju Terdakwa;
- Bahwa Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky mendekati Terdakwa hendak mengambil bundelan Surat, dimana dalam bundelan itu berisikan Surat tanah dan surat tugas Saksi;
- Bahwa setelah itu, Saat Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky hendak mendekati Terdakwa, Terdakwa memutarakan badannya ke kiri dan ke kanan guna menghindari Surat yang akan diambil oleh Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk memfotokan dan memvideokan Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky yang sedang memegang kerah baju Terdakwa, Saksi mendengar Terdakwa meminta tolong dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan sambil menyerahkan Surat yang dipegang Terdakwa kepada Saksi, selanjutnya Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky mendorong Terdakwa hingga hampir terjatuh ke parit (ke lubang);
- Bahwa yang dilakukan Saksi saat kejadian itu terjadi adalah Saksi mengambil dan mengamankan Surat tersebut dan Saksi pergi masuk ke dalam mobil, kemudian di dalam mobil tersebut, Saksi memfoto Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky yang sedang memegang kerah baju Terdakwa, setelah itu Saksi kembali keluar hendak meleraikan Terdakwa dan Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky dan Terdakwa saat Saksi memfoto mereka Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky sedang memegang kerah baju Terdakwa, dan Terdakwa tidak sedang memegang apa-apa;
- Bahwa Saksi melihat saat itu ada Suami Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky dan anaknya ada juga ditempat kejadian, akan tetapi Suami Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky dan anaknya hanya diam dan hanya menyaksikan/menonton Terdakwa dan Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky yang sedang ribut;
- Bahwa Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky melepaskan kerah baju Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan Terdakwa mau pulang;
- Bahwa posisi kejadian itu, berada di dekat rumah gubuk-gubuk dan Saksi berada di depan rumah gubuk-gubuk tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian, suami Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky berada ditempat tersebut dan Saksi sempat mengobrol dengan suami Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky dan bukan sedang makan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa mencekik Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky, dan memutar tangan Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky, saat itu Terdakwa memberikan berkas kepada Saksi dikarenakan Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky mau merampas berkas-berkas yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa Saksi memfoto Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky yang memegang kerah baju Terdakwa didalam mobil, selain itu ada juga teman Saksi PHL dari kantor yang berada dalam mobil, juga ikut mengambil foto yang kedua dari dalam mobil;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa mencekik Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky, memutar tangan Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky, saat itu Terdakwa memberikan berkas kepada Saksi dikarenakan Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky mau merampas berkas-berkas yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa Saksi seorang pegawai honorer di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah di Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Bangun Tonny Parlaungan Sihotang adalah seorang yang mau membeli tanah milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat hendak mengambil titik koordinat posisi letak tanah Terdakwa dan mengambil foto di lapangan, Saksi datang dengan menggunakan Surat Tugas dari kantor;
- Bahwa Terdakwa ribut dengan Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky berlangsung sekitar 10 (sepuluh) menit dan Saksi jelas melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian itu, Saksi datang ke tempat kejadian mau melaksanakan tugas;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa mencekik Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Bangun Tonny Parlaungan Sihotang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian Resor Tapanuli Tengah Sektor Kolang dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dipanggil di persidangan ini karena masalah Terdakwa dengan Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Desa Rampah Desa Tapan Nauli III Kec. Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 kami datang bersama petugas BPN untuk mencari titik koordinat, Saksi berencana untuk membeli sebahagian tanah milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu kami datang untuk memfoto, ada 2 (dua) titik kami foto, dan saat titik terakhir mau di foto, dimana saat itu Terdakwa memegang sertifikat orang bpn, kemudian saat mau mengambil foto, Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky datang dan melarang memfoto, kemudian Saksi melihat mereka berdebat dan tiba-tiba Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky mendekat dan menarik kerah baju Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Saksi mendengar Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk mengambil foto, kemudian Saksi memanggil suami Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky yang bernama Muhammad Guntur supaya Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky mau melepaskan kerah baju

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi saat itu suami Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky tidak mau membantu meleraikan pertengkaran Terdakwa dan Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky;

- Bahwa Saksi melihat saat itu buku tanah/sertifikat sudah diserahkan Terdakwa kepada orang BPN yang bernama Andre Sigalingging;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mencekik Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky;
- Bahwa saat kejadian itu Saksi melihat Andre Sigalingging berada di depan Saksi, setelah Terdakwa menyerahkan buku tanah/sertifikat kepada Andre Sigalingging, Saksi melihat Andre Sigalingging membawa dan mengamankan surat sertifikat/buku tanah tersebut dan masuk kedalam mobil;
- Bahwa menurut keterangan Andre bahwa posisi Andre Sigalingging memfoto peristiwa tersebut pada saat di dalam mobil;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi merupakan calon pembeli tanah milik Terdakwa, awalnya Andre Sigalingging turun bersama Saksi dan Terdakwa, Lalu difoto selama berlangsung kegiatan memfoto dan mengambil titik koordinat letak tanah, kemudian keributan terjadi dan Andre Sigalingging ada disitu dan Saksi berbicara dengan Suami Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky yang bernama Muhammad Guntur;
- Bahwa saat kejadian, Andre Sigalingging ada menjelaskan kepada Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky bahwa tujuan kedatangan kami mau mengambil titik koordinat letak ini apakah berada di Tapian Nauli;
- Bahwa yang saksi dengar saat kejadian itu adalah Terdakwa meminta tolong kepada Saksi, dan selanjutnya Saksi meminta tolong ke Suami Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky, akan tetapi Suami Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky tidak memperdulikan dan Suami Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky tidak melihat kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi, Andre Sigalingging dan Terdakwa turun ke tempat kejadian adalah niat mencari titik koordinat dan letak dari sertifikat tanah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Andre Sigalingging memfoto setiap titik yang ditentukan, lalu Terdakwa berdiri, dan difoto oleh teman Andre Sigalingging yang PHL (Pekerja Harian Lepas);
- Bahwa setelah Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky datang, Saksi, Andre Sigalingging dan Terdakwa tidak sempat untuk mengambil titik koordinat;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu, Saksi berada di pinggir jalan dan Saksi lihat langsung kejadian itu kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa Saksi ada melihat orang BPN diluar mobil dan masuk ke dalam mobil;
- Bahwa Saksi melihat surat diserahkan Terdakwa kepada Andre Sigalingging;
- Bahwa saat Terdakwa meminta tolong dengan mengatakan "tolong dulu aku fotokan dulu aku", setelah itu Saksi berinisiatif memanggil Suami Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky untuk meleraikan pertengkaran Terdakwa dan Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky, akan tetapi Suami Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky tidak ada memberikan jawaban/tanggapan;
- Bahwa jarak Suami Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky kurang lebih 8 (delapan) meter dari tempat kejadian (pondok);
- Bahwa Saksi melihat saat itu Suami Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky tidak menghampiri peretengkaran tersebut, akan tetapi ada 1 (satu) orang anak yang menghampiri Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky;
- Bahwa setelah tangan Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky lepas dari kerah baju Terdakwa, kemudian kami bergegas pulang, dan posisi Saksi saat itu menghadap pondok tersebut;
- Bahwa saat kejadian pertengkaran tersebut, Saksi berdekatan dengan warung tersebut dan Saksi tidak ada melihat pertengkaran tersebut dileraikan oleh Suami Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky;
- Bahwa lalu setelah kejadian itu, Saksi ada mengatakan kepada Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky "Apakah tidak bisa kita bicarakan dengan dingin/musyawarah?", kemudian Saksi melihat Terdakwa bergegas pulang, selanjutnya Saksi Terdakwa dan petugas BPN masuk kedalam mobil/semobil;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan tentang musyawarah, kemudian Saksi ditanya oleh Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky "Apa margamu?", lalu Saksi menjawab: "Sihotang" dan Saksi menanyakan : "Apa tidak bisa dibicarakan secara baik-baik?";
- Bahwa selanjutnya setelah itu tidak ada diskusi lagi, beberapa minggu kemudian, Saksi dipanggil ke Polsek untuk dimintai keterangan, dan keterangan Saksi saat itu bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa mengekik Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky;
- Bahwa Saksi dapat melihat jelas pada siang hari saat kejadian itu;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kejadian tersebut Sewaktu Andre Sigalingging mengambil titik koordinat letak tanah, kemudian keluarlah Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky dan menjumpai Terdakwa dengan mengatakan “ada apa ini, ini masih dalam sengketa dan surat ini masih dalam pengurusan;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky berusaha merebut sertifikat;
- Bahwa Saksi datang ke persidangan ini atas undangan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa saat peristiwa mencekik terjadi, Saksi meminta tolong kepada Suami Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky untuk melerai pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mau jatuh waktu baju kerah Terdakwa ditarik Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian Resort Tapanuli Tengah Sektor Kolang dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dipanggil di persidangan ini karena masalah Terdakwa dengan Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Desa Rampah Desa Tapan Nauli III Kec. Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa menjumpai petugas BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan menceritakan dan meminta tolong kepada petugas BPN untuk mencek sertifikat milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang ditentukan, Terdakwa bersama dengan petugas BPN dan Bangun Tonny Parlaungan Sihotang pergi ke lokasi tanah milik Terdakwa karena Bangun Tonny Parlaungan Sihotang mau membeli tanah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, kami mengambil dan melihat titik koordinat persis ditempat Mamak Si Boro;
- Bahwa Petugas BPN datang ke lokasi tersebut ditugaskan dengan menggunakan surat tugas;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kami mengambil dan melihat titik koordinat, Natalina Sihombing berdiri, menjerit dengan mengatakan “ngapain kalian disitu?, itu tanah oppungku”, dan mendekati Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengelak dengan mutar posisi badan Terdakwa ke kanan dan ke kiri dengan tujuan mengelakkan surat yang mau diambil Natalina Sihombing, setelah itu Terdakwa berteriak dengan mengatakan :“tolong saya, tolong dulu aku, fotokan dulu aku”;
- Bahwa selanjutnya Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky mengatakan :“jangan coba kalian potret potret disini”;
- Bahwa Terdakwa melihat Suami Natalina Sihombing yang bernama Muhammad Guntur sedang mondar-mandir dan mengintai kapan Terdakwa melakukan tindakan;
- Bahwa Terdakwa melihat Bangun Tonny Parlaungan Sihotang ada meminta tolong kepada Muhammad Guntur untuk meleraikan Terdakwa dan Natalina Sihombing;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sehubungan dengan surat visum tentang luka pada tangan dan leher Natalina Sihombing;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui anak yang ada ditempat kejadian adalah cucu Natalina Sihombing;
- Bahwa surat tanah milik Terdakwa dasarnya adalah sertifikat dan setahu Terdakwa tidak ada penyeimbang dari surat Terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan yang diberikan petugas BPN itu benar adanya, dimana saat itu suami Natalina Sihombing dan cucunya dekat dengan peristiwa tersebut;
- Bahwa Tidak benar bahwa Muhammad Guntur saat itu sedang makan;
- Bahwa saat peristiwa itu terjadi, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan yang melihat kejadian tersebut adalah Andre Sigalingging, Bangun Tonny Parlaungan Sihotang, Muhammad Guntur dan Cucu Natalina Sihombing;
- Bahwa setelah Natalina Sihombing memegang kerah baju Terdakwa, Terdakwa meminta tolong kepada orang BPN dan Bangun Tonny Parlaungan Sihotang untuk mengambil foto dengan tujuan supaya ada bukti;
- Bahwa saat itu Muhammad Guntur dan Cucu Natalina Sihombing hanya diam dan berdiri saja dan tidak ada meleraikan Terdakwa dan Natalina Sihombing;
- Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa tidak pernah lagi ke tempat tersebut;
- Bahwa saat Natalina Sihombing memegang kerah baju Terdakwa, Muhammad Guntur tidak ada melarang untuk berbuat seperti itu;
- Bahwa Bangun Tonny Parlaungan Sihotang minta tolong kepada Muhammad Guntur supaya dileraikan, akan tetapi Muhammad Guntur tidak mau tahu;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi keributan, setahu Terdakwa, mereka tidak memiliki surat dan mereka mengatakan bahwa Natalina Sihombing disuruh bu Helen, kemudian Natalina Sihombing juga mengatakan: "kalau mau ngadili, ngadili lah";
- Bahwa saat itu Terdakwa ada membawa Surat dan menjelaskan tentang tanah milik Terdakwa tersebut, kemudian Natalina Sihombing mengatakan : "gatau-tau itu kami, mentang-mentang kau mantan camat disini";
- Bahwa selanjutnya Natalina Sihombing mengatakan kepada kami bahwa ia disuruh tinggal disini, kemudian Natalina Sihombing menyuruh kami untuk melapor kepada polisi;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa Muhammad Guntur tidak begitu jahat, akan tetapi Natalina Sihombing sangat jahat luar biasa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencekik Natalina Sihombing;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah itu, Terdakwa menjumpai kepala desa dan lurah;
- Bahwa seminggu setelah itu, Natalina Sihombing membuat tempel ban disekitar tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan kepada Natalina Sihombing dan bahwa Terdakwa tidak pernah menyentuh Natalina Sihombing;
- Bahwa cara Terdakwa melepaskan diri saat itu karena emosi Natalina Sihombing sudah reda dan saat itu Terdakwa mengatakan Terdakwa mau pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa ada bekas cekikan di leher Natalina Sihombing dan Terdakwa merasa tidak ada mencekik Natalina Sihombing;
- Bahwa Terdakwa beli tanah tersebut pada bulan Desember 1999;
- Bahwa permasalahan mulai terjadi pada tahun 2019, Natalina Sihombing membangun bengkel pada tahun 2019, sebelumnya Terdakwa ribut/berperkara dengan marga Hutabarat dan sekarang berperkara dengan Natalina Sihombing;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: 561/Pusk.K/IX/2019 tanggal 02 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erikson Saragih selaku dokter pada Puskesmas Kecamatan Kolang di Kolang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:



1. Foto Terdakwa dengan Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky saat kejadian, pada persidangan telah diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa sebelum mengonstatir fakta hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti berupa Foto Terdakwa dengan Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky saat kejadian, pada persidangan telah diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa foto tersebut termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang baru dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, karena bukti surat tersebut tidak memenuhi persyaratan tersebut maka bukti tersebut dikesampingkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang sehingga dalam pemeriksaan penting untuk diperhatikan mengenai alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimana nilai alat bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai dengan Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran dari keterangan Para Saksi dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan Para Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian dengan alat bukti yang lain dan alasan yang mungkin dipergunakan oleh Para Saksi untuk memberikan keterangan tertentu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), agar memperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah benar Terdakwa Drs. Tutak Hutagalung yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan ketidaksesuaian antara keterangan Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky, Saksi Muhammad Guntur dan Saksi Faisal Fernando Ndruru, dengan keterangan Saksi Andre Sigalingging,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bangun Tonny Parlaungan Sihotang dan Keterangan Terdakwa mengenai pencekikan, pemutaran tangan, dan pendorongan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky dimana Saksi Andre Sigalingging, Saksi Bangun Tonny Parlaungan Sihotang dan Keterangan Terdakwa menerangkan pencekikan, pemutaran tangan, dan pendorongan Terdakwa kepada Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky sebagai Korban dengan Saksi Muhammad Guntur dan Saksi Faisal Fernando Ndruru memiliki latar belakang keluarga yang sama dan mempunyai kepentingan terkait sengketa tanah antara Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky dengan Terdakwa, sehingga alasan itu mempengaruhi keterangan Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky, Saksi Muhammad Guntur dan Saksi Faisal Fernando Ndruru untuk memberikan keterangan tertentu;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat kejanggalan bahwa terhadap keterangan Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky, Saksi Muhammad Guntur dan Saksi Faisal Fernando Ndruru yang menerangkan bahwa Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky telah dicekik oleh Terdakwa selama  $\pm$  2 (dua) menit, sedangkan Saksi Muhammad Guntur sebagai Suaminya dan Saksi Faisal Fernando Ndruru sebagai cucunya tidak membantu Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky untuk melepaskan cekikan yang dilakukan oleh Terdakwa, padahal berdasarkan keadaan yang diketahui secara umum (*Notoire Feiten Notorious*) pencekikan adalah perbuatan yang membahayakan jiwa karena apabila dilakukan lebih dari 1 (satu) menit dapat menyebabkan kematian, akan tetapi keluarganya malah tidak bereaksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam memberikan keterangan di pengadilan diperlukan Saksi yang dapat secara bebas memberikan keterangan, objektif, dan netral, sehingga Majelis Hakim akan mengonstatir persesuaian keterangan Saksi lain yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Saksi Andre Sigalingging, dan Saksi Bangun Tonny Parlaungan Sihotang serta dengan keterangan Terdakwa untuk membuat terang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Desa Rampah Desa Tapan Nauli III Kec. Tapan Nauli

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Sbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Tengah Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky bertemu dan cekcok dengan Drs. Tutak Hutagalung;

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa memegang sebuah surat sambil berfoto-foto di atas lahan yang dibangun warung milik Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky, untuk mengambil titik koordinat posisi letak tanah Terdakwa dan foto lapangan, kemudian Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky bertanya kepada Terdakwa “ngapain kau disini Tutak?”, lalu Terdakwa menjawab “tidak ada urusanmu disini”, kemudian Terdakwa menyuruh orang yang datang bersamanya untuk memfoto Terdakwa yang berdiri di atas lahan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky melihat sebuah surat, selanjutnya Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky bertanya kepada Terdakwa “itu surat apa yang kau pegang, coba dulu kulihat surat yang kau pegang itu biar kubaca?”, kemudian Terdakwa tidak menunjukkan surat tersebut kepada Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky akan tetapi saat itu Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky tetap ngotot untuk melihat surat tersebut;
- Bahwa yang ada pada saat kejadian tersebut selain Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky dan Terdakwa ada juga Saksi Muhammad Guntur yang merupakan Suami dari Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky, Saksi Faisal Fernando Ndruru yang merupakan Cucu dari Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky, Saksi Andre Sigalingging merupakan petugas dari Kantor Pertanahan, dan Saksi Bangun Tonny Parlaungan Sihotang merupakan calon pembeli tanah tersebut;
- Bahwa kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky, lalu Saksi Andre Sigalingging menjelaskan kepada Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky bahwa Kantor BPN mau mengambil titik koordinat letak ini apakah berada di Tapan Nauli;
- Bahwa lalu Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky mendekati Terdakwa dan menarik kerah baju Terdakwa dan hendak mengambil bundel surat berisi surat tanah dan surat tugas Andre Sigalingging;
- Bahwa kemudian Saksi Andre Sigalingging mengambil dan mengamankan surat-surat tersebut dan pergi masuk ke dalam mobil, lalu di dalam mobil Saksi Andre Sigalingging memfoto Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky yang sedang memegang kerah baju Terdakwa;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi Bangun Tonny Parlaungan Sihotang memanggil Suami Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky yaitu Saksi Muhammad Guntur supaya Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky mau melepaskan kerah baju Terdakwa, akan tetapi saat itu Saksi Muhammad Guntur tidak mau membantu meleraikan pertengkaran antara Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut mereda Saksi Bangun Tonny Parlaungan Sihotang berusaha memusyawarahkan Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky, namun karena Saksi Bangun Tonny Parlaungan Sihotang satu mobil dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah hendak pergi maka Saksi Bangun Tonny Parlaungan Sihotang pun masuk ke dalam mobil;
- Bahwa saat itu Saksi Muhammad Guntur tidak ada membantu meleraikan atau memisahkan pertengkaran Terdakwa dan Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky dikarenakan Saksi Muhammad Guntur tidak mau terlibat dan segala sesuatunya Saksi Muhammad Guntur mau serahkan ke polisi;
- Bahwa Saksi Faisal Fernando Ndruru hanya menenangkan dan mengatakan kepada Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky "sudahlah pung" dan tidak ikut membantu meleraikan atau memisahkan pertengkaran Terdakwa dan Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky dikarenakan teman Terdakwa berfoto-foto memegang video;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky mengalami luka/darah bekas cakaran pada bagian leher, selain itu tangan Korban Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky sebelah kiri mengalami bengkak dan susah digerakkan;
- Bahwa terhadap Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky dilakukan pemeriksaan sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 561/Pusk.K/IX/2019 tanggal 02 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erikson Saragih selaku dokter pada Puskesmas Kecamatan Kolang di Kolang dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka gores pada dada dengan ukuran 7 (tujuh) sentimeter x 0.1 (nol koma satu) sentimeter dan luka gores pada leher sebelah kiri dengan ukuran 3 (tiga) sentimeter x 0.1 (nol koma satu) sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Sbg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah Drs. Tutak Hutagalung, dimana Terdakwa tersebut telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa terminologi hukum yang perlu diuraikan terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum terbukti atau tidaknya unsur ini;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan ketentuan perihal yang diartikan sebagai Penganiayaan, akan tetapi doktrin hukum pidana memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain (H.R. 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa walaupun unsur Dengan Sengaja tidak secara eksplisit diredaksionalkan dalam unsur Penganiayaan tersebut, namun menurut doktrin hukum pidana, hakikat terjadinya delik Penganiayaan ini harus disertai dengan kesengajaan atau dengan maksud, yang menurut doktrin hukum pidana, maksud/kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Maksud sebagai tujuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesadaran yang terdiri dari keinsyafan kepastian dan;
- c. Keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1295 K/Pid/1985 tanggal 2 Januari 1986, bahwasanya Kesengajaan dalam perbuatan Penganiayaan juga dapat dilihat dari alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, tempat pada badan korban yang dilukai oleh alat itu, serta cara melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Desa Rampah Desa Tapan Nauli III Kec. Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky bertemu dan cekcok dengan Drs. Tutak Hutagalung;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa memegang sebuah surat sambil berfoto-foto di atas lahan yang dibangun warung milik Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky, untuk mengambil titik koordinat posisi letak tanah Terdakwa dan foto lapangan, kemudian Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky bertanya kepada Terdakwa "ngapain kau disini Tutak?", lalu Terdakwa menjawab "tidak ada urusanmu disini", kemudian Terdakwa menyuruh orang yang datang bersamanya untuk memfoto Terdakwa yang berdiri di atas lahan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky melihat sebuah surat, selanjutnya Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky bertanya kepada Terdakwa "itu surat apa yang kau pegang, coba dulu kulihat surat yang kau pegang itu biar kubaca?", kemudian Terdakwa tidak menunjukkan surat tersebut kepada Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky akan tetapi saat itu Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky tetap ngotot untuk melihat surat tersebut;

Menimbang, bahwa yang ada pada saat kejadian tersebut selain Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky dan Terdakwa ada juga Saksi Muhammad Guntur yang merupakan Suami dari Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky, Saksi Faisal Fernando Ndruru yang merupakan Cucu dari Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky, Saksi Andre Sigalingging merupakan petugas dari Kantor Pertanahan, dan Saksi Bangun Tonny Parlaungan Sihotang merupakan calon pembeli tanah tersebut;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky, lalu Saksi Andre Sigalingging menjelaskan kepada Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky bahwa Kantor BPN mau mengambil titik koordinat letak ini apakah berada di Tapan Nauli;

Menimbang, bahwa lalu Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky mendekati Terdakwa dan menarik kerah baju Terdakwa dan hendak mengambil bundel surat berisi surat tanah dan surat tugas Andre Sigalingging, kemudian Saksi Andre Sigalingging mengambil dan mengamankan surat-surat tersebut dan pergi masuk ke dalam mobil, lalu di dalam mobil Saksi Andre Sigalingging memfoto Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky yang sedang memegang kerah baju Terdakwa;

Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut Saksi Bangun Tonny Parlaungan Sihotang memanggil Suami Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky yaitu Saksi Muhammad Guntur supaya Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky mau melepaskan kerah baju Terdakwa, akan tetapi saat itu Saksi Muhammad Guntur tidak mau membantu meleraikan pertengkaran antara Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut mereda Saksi Bangun Tonny Parlaungan Sihotang berusaha memediasi Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky, namun karena Saksi Bangun Tonny Parlaungan Sihotang satu mobil dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah hendak pergi maka Saksi Bangun Tonny Parlaungan Sihotang pun masuk ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Muhammad Guntur tidak ada membantu meleraikan atau memisahkan pertengkaran Terdakwa dan Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky dikarenakan Saksi Muhammad Guntur tidak mau terlibat dan segala sesuatunya Saksi Muhammad Guntur mau serahkan ke polisi;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Faisal Fernando Ndruru hanya menenangkan dan mengatakan kepada Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky "sudahlah pung" dan tidak ikut membantu meleraikan atau memisahkan pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky dikarenakan teman Terdakwa melakukan perekaman/pemotretan;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat Korban Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky mengalami luka/darah bekas cakaran pada bagian leher, selain itu tangan Korban Natalina Sihombing Alias Mamak Rizky sebelah kiri mengalami bengkok dan susah digerakkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Sbg





Menimbang, bahwa terhadap Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky dilakukan pemeriksaan sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 561/Pusk.K/IX/2019 tanggal 02 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erikson Saragih selaku dokter pada Puskesmas Kecamatan Kolang di Kolang dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka gores pada dada dengan ukuran 7 (tujuh) sentimeter x 0.1 (nol koma satu) sentimeter dan luka gores pada leher sebelah kiri dengan ukuran 3 (tiga) sentimeter x 0.1 (nol koma satu) sentimeter, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky yaitu pencekikan leher, pemutaran tangan, dan pendorongan tidak ditemukan relevansi antara perbuatan dengan luka yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saat itu telah terjadi cekcok atau pertengkaran antara Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky dengan Terdakwa karena permasalahan pengambilan foto yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Petugas dari Kantor Pertanahan, dimana Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky merasa tidak terima, namun pada kejadian tersebut berdasarkan Keterangan Saksi Andre Sigalingging, Saksi Bangun Tonny Parlaungan Sihotang dan didukung keterangan Terdakwa tidak ada perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan mencekik dan memutar tangan Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada Saksi Natalina Sihombing alias Mamak Rizky sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Tutak Hutagalung tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, oleh Tetty Siskha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danandoyo Darmakusuma, S.H. dan Frans Martin Sihotang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni G. P. Butar Butar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Donny M. Doloksaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Frans Martin Sihotang, S.H.

Panitera Pengganti,

Antoni G. P. Butar Butar, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Sbg